



PUTUSAN

Nomor: 45/G/2019/PTUN-SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PERKUMPULAN MAHA BIDIK INDONESIA, beralamat di BTN PEPABRI Pariuk Blok BB No. 46 RT 03 / RW 09 Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar – Kabupaten Lebak;
Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : MOCH. OJAT SUDRAJAT S.;

Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Narimbang Pasir RT 002 / RW 003 Desa Narimbang Mulya - Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak - Provinsi Banten;

Pekerjaan : Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia;

2. Nama : HAPID, S.HI., M.H.;

Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Narimbang RT 005 / RW 007 Kelurahan Jatimulya – Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak - Provinsi Banten;

Jabatan : Sekretaris Perkumpulan Maha Bidik Indonesia;

3. Nama : MUHAMMAD MADRONI;

Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Umbulan RT 004 / RW 001 Desa Mekaragung - Kec. Cibadak – Kab. Lebak Provinsi Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Bendahara Perkumpulan Maha Bidik
Indonesia;

Berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Maha Bidik Indonesia tanggal 25 Juni 2019 Nomor: 99 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT BURHANUDIN, S.H., M.Kn di Kabupaten Lebak berdasarkan Pasal 14 angka 3 dan/atau Pasal 14 angka 6 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007527.AH.01.07.TAHUN 2019 Tanggal 24 Juli 2019;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

M E L A W A N

GUBERNUR BANTEN, berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syekh Nawawi Al – Bantani, Palima, Serang - Banten;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. Nama : **AGUS MINTONO, S.H., M.Si.**;

Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten;

2. Nama : **RAHMADI, S.H., M.Si.**;

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Biro Hukum Setda Provinsi Banten;

3. Nama : **AGUS SUNENDAR, S.H.**;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi Banten;

Semuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan beralamat Kantor di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang - Banten, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/3639-Huk/2019 tanggal 22 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut telah membaca dan memperhatikan:

Halaman 2 dari 51. Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 45/PEN-DIS/2019/PTUN.SRG, tanggal 18 September 2019, tentang Lolos Dismissal;
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 45/PEN-MH/2019/PTUN.SRG, tanggal 18 September 2019, tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 45/PEN-PPJS/2019/PTUN.SRG, tanggal 18 September 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 45/PEN-PP/2019/PTUN-SRG, tanggal 19 September 2019, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 45/PEN-HS/2019/PTUN-SRG, tanggal 16 Oktober 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 45/PEN-PPJS/2019/PTUN.SRG, tanggal 18 Desember 2019, tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
6. Berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat bukti Para Pihak, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 16 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 17 September 2019, dengan Register Perkara Nomor: 45/G/2019/PTUN-SRG, dan telah diperbaiki terakhir dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 16 Oktober 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Objek Gugatan Tata Usaha Negara :

Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.22-BKD/2017 tanggal 23 Januari 2017 pada Lampiran I Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.22-BKD/2017 tanggal 23 Januari 2017 pada nomor urut 16 atas nama Drs E. Kusmayadi, M. Si dari jabatan lama Kepala Biro Pemerintahan sekretariat Daerah Provinsi Banten diangkat dengan jabatan baru sebagai Inspektur Provinsi Banten (Eselon II.a).

Dasar – Dasar Gugatan

Halaman 3 dari 51. Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Objek Gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

b. Bahwa, seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 UU NO. 51 Tahun 2009 telah dipenuhi oleh Objek Gugatan, yaitu:

1. Objek Gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara, berupa **Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.22-BKD/2017 tanggal 23 Januari 2017** pada **Lampiran I Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.22-BKD/2017 tanggal 23 Januari 2017** pada nomor urut 16 atas nama **Drs E. Kusmayadi, M. Si** dari jabatan lama **Kepala Biro Pemerintahan sekretariat Daerah Provinsi Banten diangkat dengan jabatan baru sebagai Inspektur Provinsi Banten** (Eselon II.a) yang ditanda tangani oleh **TERGUGAT**;

2. Objek Gugatan bersifat **Konkret, Individual dan Final**. Menurut penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

- **Konkret**, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.

Dalam perkara ini, Objek Gugatan diterbitkan oleh **TERGUGAT** berupa Keputusan Gubernur Banten, yang ditujukan kepada **Sdr Drs E. Kusmayadi, M. Si** yang ditetapkan sebagai **Inspektur Provinsi Banten**.

- **Individual**, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik subyek hukumnya maupun hal yang dituju. Objek Gugatan ditujukan bagi subjek hukum **Sdr Drs E. Kusmayadi, M. Si** yang ditetapkan sebagai **Inspektur Provinsi Banten**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Final**, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Objek Gugatan sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan/atau kewajiban bagi penerima Objek Gugatan, yakni **Sdr Drs E. Kusmayadi, M. Si**, Objek Gugatan tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain

3. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Objek Gugatan telah menimbulkan akibat hukum bagi **Sdr Drs E. Kusmayadi, M. Si** yakni menjalankan fungsi dan tugas sebagai **Inspektur Provinsi Banten** dan berhak atas Gaji Dan tunjangan – tunjangan yang nilainya lebih besar dari jabatan sebelumnya dari Pemerintah Provinsi Banten serta berhak menempati jabatan lainnya yang setara dalam hal ini sebagai pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

4. Bahwa dengan demikian **Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.22-BKD/2017** tanggal **23 Januari 2017** pada **Lampiran I Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.22-BKD/2017** tanggal 23 Januari 2017 pada nomor urut 16 atas nama **Drs E. Kusmayadi, M. Si** dari jabatan lama **Kepala Biro Pemerintahan sekretariat Daerah Provinsi Banten diangkat dengan jabatan baru sebagai Inspektur Provinsi Banten** (Eselon II.a), merupakan Objek Gugatan yang telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009.

c. Bahwa berdasarkan Ketentuan UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), **PENGUGAT** memiliki kedudukan hukum untuk melakukan upaya administratif kepada **TERGUGAT** selaku Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan dan menetapkan keputusan, oleh karena itu Penggugat mengirimkan Surat Keberatan dengan **surat nomor : 001/MBI-SK/VII/19** tanggal **29 Juli 2019** perihal : **Surat Keberatan atas Pengangkatan Dan Pelantikan Bapak Drs E. Kusmayadi, M. Si sebagai Kepala Inspektorat Provinsi Banten**, dan diterima pada tanggal 30 Juli 2019;



d. Bahwa berdasarkan ketentuan **UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat (5)**, **karena tidak ditanggapi** oleh Tergugat maka surat keberatan dari Penggugat dianggap diterima, karena Tergugat sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 tidak menjawab atau tidak menanggapi surat keberatan yang dilayangkan oleh **PENGGUGAT**, padahal **Tergugat** sebagaimana ketentuan UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat (4), memiliki 10 (sepuluh) hari kerja untuk menanggapi atau menjawab surat keberatan dari **PENGGUGAT**;

e. Bahwa berdasarkan ketentuan **UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan**, Pasal 77 ayat (6) dan ayat (7), **karena PENGGUGAT** menganggap Keberatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan oleh Tergugat, maka pada tanggal 02 September 2019, Penggugat mengirimkan surat melalui jasa POS Indonesia dengan surat nomor : 013/MBI-SK/IX/19 tanggal 02 September 2019 perihal **Penerbitan Penetapan Keputusan atas Surat Keberatan Atas Pengangkatan Dan Pelantikan Bapak Drs E. Kusmayadi, M. Si sebagai Kepala Inspektorat Provinsi Banten**, dan diterima pada tanggal 02 September 2019 berdasarkan hasil lacak Pos. Surat tersebut sebagai konsekwensi atas tidak dijawab atau tidak ditanggapinya surat keberatan yang sebelumnya sudah dilayangkan oleh **PENGGUGAT** dan sudah melebihi batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja, konsekwensi **Penerbitan Penetapan Keputusan** sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (6) UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan jangka waktu penerbitan Penetapan yakni 5 (lima) hari kerja sebagaimana diatur dengan ketentuan Pasal 77 ayat (7) UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

f. Bahwa sampai dengan tanggal 13 September 2019, dimana sebenarnya batas akhir 5 (lima) hari kerja bagi Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan keputusan sesuai dengan surat keberatan yang disampaikan oleh **PENGGUGAT** adalah tanggal 6 September 2019, akan tetapi tidak juga ditaati oleh **TERGUGAT**, maka **PENGGUGAT** akhirnya menempuh jalur hukum melalui PTUN – Serang, untuk penyelesaiannya.

II. Tenggang Waktu Gugatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Objek gugatan diterbitkan **TERGUGAT** tanggal 23 Januari 2017, yaitu berupa: **Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.22-BKD/2017** tanggal **23 Januari 2017** pada **Lampiran I Keputusan Gubernur Banten** Nomor: 821.2/KEP.22-BKD/2017 tanggal 23 Januari 2017 pada nomor urut 16 atas nama **Drs E. Kusmayadi, M. Si** dari jabatan lama **Kepala Biro Pemerintahan sekretariat Daerah Provinsi Banten diangkat dengan jabatan baru** sebagai **Inspektur Provinsi Banten** (Eselon II.a).;

Bahwa akan tetapi Penggugat baru mengetahui adanya proses pengangkatan dan pelantikan **Bapak Drs E. Kusmayadi, M. Si**. Ketika dipromosikan menjadi pejabat Eselon II di Pemprov Banten tanpa melalui Proses Open Bidding, baru mengetahuinya di kisaran minggu ke III bulan Juli dan untuk membuktikan apakah hal tersebut benar atau tidaknya dan karena Penggugat baru memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM R.I. pada tanggal 24 Juli 2019, Penggugat kemudian mengirimkan surat Permohonan Informasi Publik ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, dengan surat nomor : 003/MBI-KIP/VII/19 tanggal 30 Juli 2019 dan diterima pada tanggal 30 Juli 2019 oleh Bapak Hendi;

Bahwa Objek gugatan baru **diberikan/diterima/diperoleh** kepada Penggugat sekitar tanggal 12 Agustus 2019 atau di minggu ke III di bulan Agustus 2019, sehingga Objek Gugatan diperoleh secara legal oleh Penggugat yakni melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 17 **September 2019**, karenanya Gugatan *a quo* diajukan **masih dalam tenggang waktu 90 hari** sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PERMA No 6 Tahun 2018 Tentang : “ Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif “ maka Penggugat mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat **surat**



nomor : 001/MBI-SK/VII/19 tanggal 29 Juli 2019 perihal : Surat Keberatan atas Pengangkatan Dan Pelantikan Bapak Drs E. Kusmayadi, M. Si sebagai Kepala Inspektorat Provinsi Banten, dan diterima pada tanggal 30 Juli 2019, yang sampai dengan batas 10 (sepuluh) hari tidak dibalas atau dijawab oleh Tergugat;

Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 17 September 2019, karenanya gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan pasal 5 PERMA No 6 Tahun 2018 Tentang: "Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif", yang berbunyi: "Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"

III. Kedudukan dan Kepentingan Penggugat :

a. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- i. Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;
- ii. Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- iii. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.



Bahwa Penggugat akan menguraikan unsur – unsur sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

i. Unsur Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata

Bahwa Penggugat adalah suatu Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan **Akta Notaris Nomor : 99 tanggal 25 Juni 2019** yang dikeluarkan oleh **Notaris dan PPAT BURHANUDIN, S.H., M.Kn.** dan sudah memperoleh **Pengesahan dari MENTERI HUKUM Dan HAM R.I. dengan Nomor AHU-0007527.AH.01.07 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan MAHA BIDIK INDONESIA tertanggal 24 Juli 2019.** Maka unsur diajukan oleh orang atau Badan Hukum Perdata sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 terpenuhi;

ii. Unsur Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.

Berdasarkan pada pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut undang undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara Yang digugat;

Bahwa *Penyelenggaraan Pemerintahan* diatur dalam sebuah *undang – undang* yang disebut dengan *Undang – Undang Administrasi Pemerintahan*, Undang – Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak – hak dasar dan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat termasuk **Penggugat** serta menjamin penyelenggaraan tugas – tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) 28E ayat (3), Pasal 28F dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 serta dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, warga masyarakat termasuk Penggugat tidak hanya menjadi obyek, melainkan subyek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal ini juga tercantum dalam Pasal 5 Akta Pendirian Perkumpulan MAHA BIDIK INDOENSIA Tentang Maksud Dan Tujuan, yang berbunyi :



“Maksud dan Tujuan dari Perkumpulan ini adalah sebagai forum dan sarana masyarakat untuk meneliti, mencermati, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, menyampaikan aspirasi, pendapat, usulan, opini serta keluhan, keberatan baik yang bersifat individu maupun kelompok dalam masyarakat terhadap berbagai keputusan kebijakan publik termasuk aparatur pelaksanaannya, program pembangunan termasuk aparatur pembuat kebijakan dan kebijakannya dan proses pemilihan pejabat suatu instansi atau lembaga publik lainnya, yang kesemuanya menjadi pelaksana dari suatu kebijakan publik baik di tingkat Kabupaten atau Kota, tingkat Provinsi maupun tingkat nasional yang ada maupun yang akan datang”;

PENGUGAT memiliki kepentingan terhadap Obyek Gugatan dimana terbitnya Obyek Gugatan berupa **Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.22-BKD/2017** tanggal **23 Januari 2017** pada **Lampiran I Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.22-BKD/2017** tanggal **23 Januari 2017** pada nomor urut **16** atas nama **Drs E. Kusmayadi, M. Si** dari jabatan lama **Kepala Biro Pemerintahan sekretariat Daerah Provinsi Banten** diangkat dengan jabatan baru sebagai **Inspektur Provinsi Banten (Eselon II.a)** di duga dilakukan dengan **CACAT HUKUM**.

Terjadinya dugaan CACAT HUKUM tersebut, yakni ketika **Bapak Drs E. Kusmayadi, M. Si** dipromosikan diangkat dan dilantik menjadi Pejabat Eselon II.b yakni dari:

➤ **Jabatan Lama :**

Kepala Bagian Adminstrasi Pelaksana Pembangunan pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan – Sekretariat Daerah Provinsi Banten (eselon III)

Menjadi

➤ **Jabatan Baru :**

Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan – Sekretariat Daerah Provinsi Banten (eselon II.b)

dilakukan TANPA melalui proses OPEN BIDDING;

yang dilakukan atas dasar Keputusan Gubernur Banten Nomor : **821.2/KEP.19-BKD/2015** tertanggal **15 Januari 2015** pada



Lampiran Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.19-BKD/2015 tanggal 15 Januari 2015 nomor urut : 8 atas nama Bapak Drs E. Kusmayadi, M. Si dari jabatan lama sebagai Kepala Bagian Adminstrasi Pelaksana Pembangunan pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan – Sekretariat Daerah Provinsi Banten dengan jabatan baru sebagai Kepala Biro Ekonomi Dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provnsi Banten (Eselon II.b);

Bahwa selanjutnya diketahui berdasarkan dokumen yang diperoleh Penggugat, sebelum diangkat dan dilantik sebagai Inspektur Provinsi Banten, **Bapak Drs E. Kusmayadi, M. Si pernah menjabat jabatan eselon II.b lainnya, yakni ketika dirotasi** dari

➤ **Jabatan lama : Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan – Sekretariat Daerah Provinsi Banten (Eselon II.b)**

Menjadi

➤ **Jabatan Baru : Kepala Biro Pemerintahan – Sekretariat Daerah Provinsi Banten (Eselon II.b)**

adapun dasar pengangkatan dan rotasi jabatan tersebut adalah: Keputusan Gubernur Banten, nomor: 821.2/KEP.07-BKD/2016 tanggal 6 Januari 2016 pada lampiran Keputusan Gubernur Banten nomor: 821.2/KEP.07-BKD/2016 tanggal 6 Januari 2016 nomor urut: 8 atas nama **Drs E. Kusmayadi, M. Si**, dari jabatan lama **Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan – Sekretariat Daerah Provinsi Banten** menjadi **Kepala Biro Pemerintahan – Sekretariat Daerah Provinsi Banten (Eselon II.b) ;**

Bahwa sehingga dapat ditarik kesimpulan, **Bapak Drs E. Kusmayadi, M. Si, telah menduduki 2 jabatan sebagai pejabat eselon II.b sebelum diangkat dan dilantik sebagai Inspektur Provinsi Banten eselon II.a, adapun jabatan – jabatan tersebut adalah :**

1. **Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan – Sekretariat Daerah Provinsi Banten (Eselon II.b) ; dan**



2. Kepala Biro Pemerintahan – Sekretariat Daerah
Provinsi Banten (Eselon II.b).

Bahwa aturan tentang TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH, atau lebih dikenal dengan OPEN BIDDING/Lelang Jabatan, telah diatur dalam:

- a. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA Nomor : 13 Tahun 2014 Tentang TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH, sebagaimana dimaksud pada Lampiran I PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH angka II TATA CARA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI huruf A dan Huruf B angka 2 selanjutnya huruf C sampai dengan huruf K, yang diundangkan pada tanggal 15 April 2014; dan
- b. SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA Nomor : 16 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural Yang Lowong Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada halaman 2 angka 1 huruf c angka 2 selanjutnya angka 3 sampai dengan angka 5 yang ditetapkan pada tanggal 21 September 2012.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa sebelum menjabat sebagai Inspektur Provinsi Banten, Bapak **Drs E. Kusmayadi, M. Si** ketika diangkat menjadi Pejabat Eselon II.b pada tahun 2015 sebagaimana diuraikan diatas diketahui tanpa melalui proses open bidding atau lelang jabatan padahal saat itu sudah ada aturannya yakni berupa Surat Edaran MENPAN RB R.I. dan PERATURAN MENPAN RB R.I.sebagaimana diuraikan diatas.

Bahwa Penggugat adalah suatu Badan Hukum Perdata yang memiliki maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal



5 Akta Pendirian Perkumpulan Maha Bidik Indonesia sehingga sangat **memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.**

Dengan demikian terpenuhilah Unsur yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.

iii. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat

Bahwa dengan berlakunya UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN dan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF, memberikan jaminan kepada **Warga Masyarakat termasuk Penggugat** untuk mengajukan keberatan dan banding terhadap keputusan dan / atau tindakan kepada Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan dan **Warga Masyarakat termasuk Penggugat** juga dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan / atau tindakan Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ini, merupakan hukum materiil dari sistem peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa kalimat MERASA dalam kalimat....”MERASA **kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat,** menunjukkan pada suatu keadaan psikologis dari Penggugat terhadap suatu KTUN, keadaan psikologis dapat saja muncul karena mengalami suatu kerugian secara nyata atau kongkrit, atau berbentuk atau dapat di konversi dalam nilai uang, ataupun kerugian yang bersifat abstrak (tidak kongkrit/tidak nyata);

Penggugat dapat mencontohkan perbedaannya sebagai berikut:

- Keputusan Pemecatan PNS: Kerugiannya bersifat Nyata/Kongkrit/dapat dikonversi dengan nilai uang; akan tetapi
- Keputusan Pengangkatan Pejabat Publik : kerugiannya bersifat Abstrak/Tidak Nyata/Tidak Kongkrit,



Kerugian Penggugat dalam Pengangkatan **Drs E. Kusmayadi, M. Si** sebagai Inspektur Provinsi Banten yang merupakan Pejabat Publik dimana sebelumnya ketika promosi menjadi pejabat eselon II.b **diduga dilakukan dengan cara melawan hukum yakni diduga dilakukan TANPA melalui proses OPEN BIDDING, adalah sebagai berikut :**

- a) Penerbitan Obyek Gugatan melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga apabila hal ini didiamkan dan dibiarkan maka **akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidaksamaan perlakuan dalam hukum bahkan diskriminasi** dalam hal pengangkatan dan penetapan pejabat eselon II.a ataupun calon Pejabat Eselon II.a di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten dan akibat lainnya Bapak **Drs E. Kusmayadi, M. Si juga berhak menempati jabatan eselon II.a lainnya** melalui proses Rotasi jabatan eselon II.a **dan hal ini terbukti dimana saat ini juga menjabat sebagai Plt Kepala BPBD – Provinsi Banten, bahkan bisa juga mengikuti open bidding atau lelang jabatan untuk menjadi pejabat eselon I;**
- b) Bahwa kerugian lain yang dialami oleh Penggugat secara tidak langsung adalah dengan diangkatnya Bapak **Drs E. Kusmayadi, M. Si** sebagai **Inspektur Provinsi Banten**, dimana diduga sebelumnya ketika diangkat sebagai Pejabat Eselon II.b yakni sebagai **Kepala Biro Ekonomi Dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah**, dilakukan dengan cara **tidak lakukan open bidding**, sehingga dengan diangkat sebagai Inspektur Provinsi Banten **mengakibatkan adanya tunjangan – tunjangan serta gaji yang juga tentunya naik, sehingga adanya potensi kerugian keuangan daerah**, yang berasal dari APBD Pemprov Banten, dimana APBD Pemprov Banten ini salah satu pendapatannya adalah dari pembayaran Pajak – pajak dari masyarakat termasuk dari Penggugat;
- c) Bahwa benar Tergugat baru dilantik pada bulan Mei 2017, akan tetapi Tergugat diduga melakukan PEMBIARAN terhadap Permasalahan a quo, terbukti selama kurang lebih 28



(dua puluh delapan) bulan tidak ada upaya untuk melakukan evaluasi atas jabatan Inspektur Provinsi Banten, dan Penggugat meyakini bahwa Tergugat mengetahui permasalahan a quo, akibat dari PEMBIARAN tersebut Pemprov Banten harus tetap melakukan pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja dan Fasilitas lainnya kepada Inspektur Provinsi Banten selaku Pejabat Eselon II.a sehingga ada potensi kerugian keuangan daerah yang bersumber dari APBD, sebagaimana Penggugat uraikan pada huruf (b) tersebut diatas.

Dengan demikian menurut Penggugat, kerugian yang abstrak yang dialami oleh Penggugat yang berasal dari unsur Warga Masyarakat atas terbitnya Obyek gugatan adalah sangat nyata, walaupun bentuknya abstrak dan jika hanya kerugian yang nyata atau kongkrit saja tentunya hal ini sangat bertentangan dengan tujuan dari disahkannya UU nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, terutama untuk memberikan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat dan tentunya pengesahan baik UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menjadi sia – sia.

Bahwa untuk itu Penggugat meyakini unsur **Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat**, telah terpenuhi.

IV. KEWENANGAN PTUN – SERANG

1. Kewenangan (Kompetensi) Relatif.

Kewenangan (Kompetensi) relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya.

Bahwa PTUN Serang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo karena para pihak yang sedang bersengketa baik Penggugat maupun Tergugat berkediaman di daerah hukum yang menjadi wilayah hukum PTUN Serang.



Pengaturan Kewenangan (kompetensi) relatif peradilan tata usaha negara terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004, yang menyatakan:

(1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

(2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Adapun Kewenangan (kompetensi) yang berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak, yakni pihak Penggugat dan Tergugat. Dalam Pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 diatur sebagai berikut: Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.

Bahwa oleh karena itu PTUN Serang memiliki kewenangan (Kompetensi) relatif dalam perkara a quo;

2. Kewenangan (Kompetensi) Absolut.

Kompetensi absolut suatu badan pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek atau materi atau pokok sengketa.

Adapun yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) Yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kompetensi absolut Pengadilan TUN diatur dalam pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

"Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa oleh karena yang menjadi sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara, untuk itu PTUN Serang memiliki kewenangan (Kompetensi) Absolut dalam perkara a quo

V. **POSITA :**

1) Bahwa Pelaksanaan sistem administrasi pemerintahan di Negara Republik Indonesia didasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam UU nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Maka dari itu apabila terjadi akibat hukum yang merugikan dari adanya penetapan tertulis dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapat keputusan;

2) Bahwa oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan yang jelas, untuk melakukan gugatan terhadap Obyek gugatan berupa **Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.22-BKD/2017 tanggal 23 Januari 2017 pada Lampiran I Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.22-BKD/2017 tanggal 23 Januari 2017 pada nomor urut 16 atas nama Drs E. Kusmayadi, M. Si dari jabatan lama Kepala Biro Pemerintahan sekretariat Daerah Provinsi Banten diangkat dengan jabatan baru sebagai Inspektur Provinsi Banten (Eselon II.a), yang patut diduga dibuat tidak sesuai prosedur**, karena tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam pembuatan Keputusan berdasarkan ketentuan **Pasal 52 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014**, yang berbunyi :

Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan



3) Bahwa sebelum melakukan gugatan ke Pengadilan, Penggugat telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan **Keberatan dan karena tidak ditanggapi** maka Penggugat mengajukan **Gugatan Pembatalan Objek gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara - Serang**, adapun alasan dan dasar hukum Gugatan oleh Penggugat, yaitu :

Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.22-BKD/2017 tanggal 23 Januari 2017 pada **Lampiran I Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.22-BKD/2017 tanggal 23 Januari 2017** pada nomor urut 16 atas nama **Drs E. Kusmayadi, M. Si** dari jabatan lama **Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten diangkat dengan jabatan baru sebagai Inspektur Provinsi Banten (Eselon II.a), yang** merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan dengan keputusan Badan dan Pejabat Tata Usaha Negara, berdasarkan :

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Bab I Ketentuan Umum Bagian Pertama Pengertian pada Pasal 1, yaitu *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

4) Bahwa obyek gugatan, dapat dikatakan adalah sebagai **Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum**, sebagaimana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada **Pasal 87**, menyebutkan "*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*



- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

5) Bahwa kemudian Penggugat memiliki alasan melakukan gugatan *a quo*, yaitu berdasarkan ketentuan : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 1: Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) diubah sebagai berikut : pada angka 35 pada Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
- b) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah:
 - a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

6) Bahwa **obyek gugatan** didapatkan oleh **PENGUGAT** dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, melalui mekanisme permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan aturan turunannya, dimana Pengadu mengirimkan surat kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, dengan nomor surat : 003/MBI-KIP/VII/19 tertanggal 30 Juli 2019, dimana Penggugat mengajukan Permohonan Informasi publik Tentang Pengangkatan Bapak Drs E. Kusmayadi M. Si sebagai Inspektur



Provinsi Banten, dan Penggugat menerima copy dokumen berupa Petikan Keputusan Gubernur Banten Tentang Pengangkatan Bapak Drs E. Kusmayadi M. Si sebagai Inspektur Provinsi Banten dan copy dokumen berupa Petikan Keputusan Gubernur Banten Tentang Pengangkatan Bapak Drs E. Kusmayadi M. Si, sebagai pejabat eselon II di Pemerintah Daerah Provinsi Banten., dengan demikian dokumen yang diperoleh Penggugat termasuk obyek gugatan **diterima/diperoleh Penggugat** secara legal;

7) Bahwa PENGUGAT menemukan adanya kejanggalan atas terbitnya **obyek gugatan** yang diterbitkan dan ditetapkan oleh TERGUGAT, kejanggalan tersebut adalah pengangkatan dan penetapan Bapak **Drs E. Kusmayadi, M. Si** sebagai Inspektur **Provinsi Banten** patut diduga dilakukan dengan tidak cermat, dimana diketahui rekam jejak Bapak **Drs E. Kusmayadi, M. Si** ketika diangkat sebagai Pejabat eselon II.b yakni sebagai **Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan – Sekretariat Daerah Provinsi Banten (Eselon II.b)** dari jabatan sebelumnya yakni sebagai **Kepala Bagian Adminstrasi Pelaksana Pembangunan pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan – Sekretariat Daerah Provinsi Banten (eselon III)**, diduga tanpa melalui mekanisme Open bidding sebagaimana dipersyaratkan **dalam :**

a. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA Nomor : 13 Tahun 2014 Tentang TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH, sebagaimana dimaksud pada Lampiran I PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH angka II TATA CARA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI huruf A dan Huruf B angka 2 selanjutnya huruf C sampai dengan huruf K; dan

b. SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA Nomor : 16 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural Yang Lowong Secara Terbuka Di



Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada halaman 2 angka 1 huruf c angka 2 selanjutnya angka 3 sampai dengan angka 5;

8) Bahwa berdasarkan hasil temuan dan kajian yang Penggugat lakukan terhadap dokumen yang diperoleh Penggugat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Penggugat meyakini adanya dugaan tidak dilakukannya proses open bidding yang dilakukan pada saat promosi jabatan dari jabatan Eselon III ke Eselon II.b atas nama Bapak **Drs E. Kusmayadi, M. Si**, yakni dari jabatan sebelumnya sebagai Kepala Bagian Administrasi Pelaksana Pembangunan Pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan – Sekretariat Daerah Provinsi Banten menjadi Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan - Sekretariat Daerah Provinsi Banten, sehingga Penggugat berkesimpulan adanya dugaan mal administrasi dan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang – undangan, yakni :

a. **PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA Nomor : 13 Tahun 2014 Tentang TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH**, sebagaimana dimaksud pada Lampiran I PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH angka II TATA CARA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI huruf A dan Huruf B angka 2 selanjutnya huruf C sampai dengan huruf K;

b. **SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA Nomor : 16 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural Yang Lowong Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah** sebagaimana dimaksud pada halaman 2 angka 1 huruf c angka 2 selanjutnya angka 3 sampai dengan angka 5;

9) Bahwa berdasarkan dokumen yang Penggugat dapatkan dari masyarakat dan sudah dikonfirmasi kepada Kepala BKD Provinsi Banten, diketahui dan didapatkan fakta Pemerintah Daerah Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten pada Tahun 2015 mengadakan seleksi untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 2 (dua) kali yakni sebagai berikut :

➤ Bulan Juli 2015

Untuk Posisi: 1. Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan

2. Direktur RSUD

➤ Bulan Desember 2015

Untuk Posisi: 1. Kepala Biro Hukum

2. Kepala Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang

Hal ini menunjukkan ketidak konsistenan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten, dan sekaligus menunjukkan bahwa proses pengangkatan dan penetapan Bapak **Drs E. Kusmayadi, M. Si**, yakni dari jabatan sebelumnya sebagai Kepala Bagian Administrasi Pelaksana Pembangunan Pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan – Sekretariat Daerah Provinsi Banten menjadi Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan - Sekretariat Daerah Provinsi Banten, diduga benar adanya tanpa proses seleksi atau open bidding. Dengan demikian sudah selayaknya Obyek Gugatan **DIBATALKAN, dan dinyatakan tidak syah**;

10) Bahwa perbuatan yang dilakukan **TERGUGAT** dengan menerbitkan Obyek Gugatan **diduga dilakukan dengan cara melawan hukum, yakni bertentangan dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud pada uraian di point 7 dan point 8.**

Disamping itu **TERGUGAT** juga diduga melakukan pelanggaran atas **Asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) UU nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan . berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf (a) UU nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksudkan dengan Asas Legalitas adalah :**

“Yang dimaksud dengan “asas legalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan “

Bahwa penerbitan **Obyek Gugatan yang dilakukan oleh Tergugat, menunjukkan Tergugat tidak mengedepankan dasar hukum** atas penerbitan obyek gugatan tersebut, **terbukti dengan tidak memeriksa rekam jejak dan pola karir dari Bapak Drs E. Kusmayadi, M. Si, dan**



tetap di angkat dan ditetapkan sebagai Inspektur Provinsi Banten sebagaimana dimaksudkan dalam Obyek Gugatan, padahal diketahui ada jabatan sebelumnya yang dilakukan tanpa proses aturan perundang – undangan yang berlaku;

11) Bahwa perbuatan yang dilakukan **TERGUGAT** dengan menerbitkan Obyek Gugatan **diduga dilakukan melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf [c] dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa Asas dalam AUPB yang diduga di langgar adalah **“asas kepastian hukum”**, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, **“asas kepastian hukum”**, adalah :

“Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”

Bahwa diketahui sebagaimana diuraikan pada point 7 dan point 8 penerbitan obyek gugatan oleh **TERGUGAT dapat diduga TELAH MELANGGAR Peraturan Perundang – Undangan**, sehingga Obyek Gugatan yang diterbitkan Tergugat dapat dipastikan dibuat tidak berdasarkan landasan hukum atau landasan ketentuan peraturan perundang – undangan ;

12) Bahwa perbuatan yang dilakukan **TERGUGAT** dengan menerbitkan Obyek Gugatan **diduga dilakukan melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf [c] dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa Asas dalam AUPB yang diduga di langgar adalah **asas Kecermatan, asas Kecermatan** menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

Yang dimaksud dengan **“asas kecermatan”** adalah asas yang mengandung arti bahwa **suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang**



bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa sebagaimana diuraikan pada point 7 dan point 8, diketahui penerbitan Obyek Gugatan diduga telah melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga penerbitan Obyek Gugatan dibuat dan diterbitkan tanpa dasar informasi dan dokumen yang lengkap, yang mengakibatkan Obyek Gugatan legalitasnya diragukan bahkan terindikasi mal administrasi karena dilakukan tidak sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku;

13) Bahwa dengan uraian sebagaimana dimaksudkan pada Point 7, Point 8, point 10, point 11 dan point 12 tersebut diatas, dapat dipastikan Obyek Gugatan, **diduga telah melanggar ketentuan peraturan perundangan – undangan, yakni Pasal 5 huruf a dan huruf c serta Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan** oleh karenanya sudah selayaknya **Obyek Gugatan dinyatakan tidak syah dan batal demi hukum**;

14) Bahwa terbitnya **obyek gugatan** dapat dikatakan sebagai **Tindakan hukum**, dimana dikategorikan sebagai tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum. Atau juga bisa dikatakan, bahwa tindakan hukum merupakan tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban. Dengan kata lain, akibat-akibat hukum itu dapat berupa hal-hal berikut, yaitu **pertama**, menimbulkan perubahan hak, kewajiban dan kewenangan yang ada; **kedua**, menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau objek hukum yang ada; dan **ketiga**, terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan ataupun status tertentu yang ditetapkan (dikutip dari **Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara**, edisi revisi cet. VI, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 109-111.)

15) Bahwa memperhatikan asas-asas yang berkaitan dengan isi keputusan/penetapan dalam menilai sebuah KTUN, yaitu Asas kepastian hukum / asas kepercayaan, Asas kesamaan, asas *Detournement de pouvoir*, asas kecermatan materiil, Asas keseimbangan (*evenredigheidsbeginsel*), asas kesewenang-wenangan, dengan terbitnya Obyek Gugatan, dapat dikatakan sebagai **Pelanggaran ketentuan pasal 53 UU PTUN**, yaitu meliputi meliputi 3 (tiga) aspek yaitu :



- a. Aspek kewenangan, yaitu meliputi hal berwenang, tidak berwenang atau melanggar kewenangan.
- b. Aspek Substansi/Materi, yaitu meliputi pelaksanaan atau penggunaan kewenangannya apakah secara materi/substansi telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Aspek Prosedural, yaitu apakah prosedur pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut telah ditempuh atau tidak.

16) Bahwa dengan dasar pemikiran bahwa tindakan pemerintah adalah perbuatan nyata Pemerintah dalam melakukan tugasnya untuk melaksanakan kesejahteraan umum, dan dilakukan secara sepihak, baik berdasarkan peraturan yang ada maupun hanya peraturan kebijakan saja. Seharusnya suatu tindakan Pemerintah tersebut tidak boleh mengandung cacat seperti kekhilafan, penipuan, paksaan dan lain-lain yang menyebabkan akibat hukum yang tidak sah maupun merenggut hak-hak rakyatnya. Di samping itu, tindakan hukum tersebut tidak boleh juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, agar tindakan hukum tersebut tidak batal atau dibatalkan.

17) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum di atas, terbitnya Obyek Gugatan merupakan suatu **pelanggaran Hukum Administrasi terkait kewenangannya dan dapat dikatakan suatu bentuk Abuse of Power yang menimbulkan kerugian kepada Kepentingan Hukum Penggugat sebagai Badan Hukum Perdata.**

18) Atas hal tersebut, Penggugat menganggap terhadap perkara gugatan *a quo* harus mendapat perlindungan hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum berdasarkan **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945** yaitu *"setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan itu dengan tidak ada kecualinya"*.

VI. **Petitum:**

Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sahnya **Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.22-BKD/2017** tanggal **23 Januari 2017** pada **Lampiran I Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.22-BKD/2017** tanggal 23 Januari 2017 pada nomor urut 16 atas nama **Drs E. Kusmayadi, M. Si** dari jabatan lama **Kepala Biro Pemerintahan sekretariat Daerah Provinsi Banten diangkat dengan jabatan baru sebagai Inspektur Provinsi Banten (Eselon IIa)**;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut berupa **Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.22-BKD/2017** tanggal **23 Januari 2017** pada **Lampiran I Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.22-BKD/2017** tanggal 23 Januari 2017 pada nomor urut 16 atas nama **Drs E. Kusmayadi, M. Si** dari jabatan lama **Kepala Biro Pemerintahan sekretariat Daerah Provinsi Banten diangkat dengan jabatan baru sebagai Inspektur Provinsi Banten (Eselon IIa)**;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya
Berdasarkan hukum dan kebenaran.

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan Jawaban tertanggal 29 Oktober 2019 pada persidangan tanggal 29 Oktober 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. SEBELUM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa "**Tergugat**", secara **tegak menolak semua alasan gugatan Penggugat**, kecuali hal – hal yang **secara tegak telah diakui kebenarannya**;
2. Bahwa TERGUGAT **menolak** seluruh gugatan PENGUGAT karena **tidak jelas, Gugatan Premature, gugatan salah (Error in persona) tidak berdasarkan hukum, sangat berlebihan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berdasarkan kewenangan absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo**;
3. Bahwa TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGUGAT, maka sudah dipastikan bahwa PENGUGAT tidak



mempunyai kepentingan atas objek sengketa yang dijadikan oleh PENGUGAT sebagai objek sengketa sehingga gugatan PENGUGAT salah alamat (Error in persona), oleh karenanya patutlah Majelis Hakim menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

4. Bahwa **Gugatan** PENGUGAT tenggang waktu mengenai tenggang waktu gugatan pada halaman 6, 7 dan halaman 8, Penggugat salah mengartikan konotasi tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

5. Bahwa Penggugat dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 9 Oktober 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, telah menyampaikan pendapatnya bahwa Penggugat telah mengetahui Objek Perkara a quo sejak Tahun 2017, dengan demikian telah mengetahui adanya Pelaksanaan Objek perkara a quo, dengan demikian Penggugat secara hukum sudah tidak berhak lagi mengajukan gugatan ini karena sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan penggugat sudah melebihi batas waktu 90 hari, atau dengan kata lain Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Kadaluarsa) dan Objek Sengketa ditujukan bukan untuk Penggugat;

6. Bahwa **PENGUGAT** dalam gugatannya **tidak menerangkan** dan **tidak memiliki Persona Standy in Judicio** serta **tidak mencantumkan** adanya delegatif secara tertulis dari siapa dan mewakili siapa dalam Perkumpulan Maha Bidik Indonesia untuk mengajukan Gugatan sehingga kedudukan PENGUGAT tidak jelas (*Obscuur Liebel*), untuk **mewakili siapa** dan **untuk kepentingan siapa**, sehingga **tidak dapat dibuktikan** bahwa adanya kerugian (Causa) yang dialami oleh PENGUGAT atas terbitnya objek sengketa;

7. Bahwa **Tergugat**, Mohon **Periksa Hubungan Causalitas**, **diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa berupa** Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.22-BKD/2017 tanggal 23 Januari 2017, pada Lampiran I Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.22-BKD/2017 tanggal 23 Januari 2017 pada nomor urut 16 atas nama Drs. E Kusmayadi, M.Si. dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan lama Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten diangkat dengan jabatan baru sebagai Inspektur Provinsi Banten (Eselon II.a);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa alasan – alasan dalam **EKSEPSI**, sepanjang terdapat hubungan hukumnya satu sama lain, dianggap termuat dalam pokok perkara;

2. Bahwa objek sengketa perkara ini, adalah Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.22-BKD/2017 tanggal 23 Januari 2017, pada Lampiran I Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.22-BKD/2017 tanggal 23 Januari 2017 pada nomor urut 16 atas nama Drs. E Kusmayadi, M.Si. dari jabatan lama Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten diangkat dengan jabatan baru sebagai Inspektur Provinsi Banten (Eselon II.a);

3. Bahwa dalam Permohonan/Petitum, Penggugat mohon putusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.22-BKD/2017 tanggal 23 Januari 2017, pada Lampiran I Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.22-BKD/2017 tanggal 23 Januari 2017 pada nomor urut 16 atas nama Drs. E. Kusmayadi, M.Si. dari jabatan lama Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten diangkat dengan jabatan baru sebagai Inspektur Provinsi Banten (Eselon II.a).;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut berupa Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.22-BKD/2017 tanggal 23 Januari 2017, pada Lampiran I Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.22-BKD/2017 tanggal 23 Januari 2017 pada nomor urut 16 atas nama Drs. E. Kusmayadi, M.Si. dari jabatan lama Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten diangkat dengan jabatan baru sebagai Inspektur Provinsi Banten (Eselon II.a).;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat pada halaman 5, halaman 6 huruf c s.d huruf f, telah melakukan upaya administratif kepada Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan dan menetapkan Keputusan;
5. Bahwa TERGUGAT telah menerima Surat Keberatan dengan nomor surat : 001/MBI-SK/VII/19 tanggal 29 Juli 2019 Perihal Surat Keberatan atas Pengangkatan dan Pelantikan Bapak Drs. E Kusumayadi, M.Si sebagai Kepala Inspektorat Provinsi Banten namun TERGUGAT tidak menjawab keberatan tersebut karena telah lewat dari tenggang waktu 21 hari setelah objek sengketa a quo diterbitkan berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa "dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat";
6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya **mengajukan administratif Keberatan** melalui surat tanggal 29 Juli 2019 Perihal Surat Keberatan atas Pengangkatan dan Pelantikan Bapak Drs. E Kusumayadi, M.Si sebagai Kepala Inspektorat Provinsi Banten dan **belum menempuh upaya administratif Banding**;
7. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan;
8. Bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 mengatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
9. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Ayat (1), PERMA No. 6 Tahun 2018 aturan dasar yang dipakai untuk menyelesaikan objek sengketa a quo memuat tentang upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Penggugat selaku pihak yang merasa telah dirugikan kepentingannya dengan diterbitkannya objek sengketa a quo;
10. Bahwa aturan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1), PERMA No. 6 Tahun 2018 yaitu mengenai Ketentuan Pasal

Halaman 29 dari 51. Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 2014), mengatur sebagai berikut:

Pasal 129 Ayat (1) : Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;

Ayat (2) : Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari **keberatan dan banding administratif**;

Ayat (3) : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada **atasan** pejabat yang **berwenang menghukum** dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang **berwenang menghukum**;

Ayat (4) : Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;

Ayat (5) : Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

11. Bahwa oleh karena masih ada tahapan upaya administratif yaitu Banding yang belum dilakukan oleh Penggugat, dan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang **tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan "sebelum"** menempuh upaya administratif, yakni baik **Keberatan maupun Banding**, dengan demikian Gugatan Penggugat **"Prematur"** karena Penggugat belum menempuh seluruh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 jo PERMA No. 6 Tahun 2018, maka dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

12. Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat pada halaman 6 s.d halaman 8, mengenai Tenggang Waktu Gugatan;

13. Bahwa **"TERGUGAT"** keberatan dengan **Tenggang Waktu Gugatan** yang dalam gugatannya objek gugatannya diketahui oleh Penggugat kisaran minggu ke III bulan Juli, bahkan Penggugat tidak menyebutkan Tahun di Bulan Juli dimaksud;



14. Bahwa Penggugat dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 9 Oktober 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, telah menyampaikan pendapatnya bahwa Penggugat telah mengetahui Objek Perkara a quo sejak Tahun 2017, dengan demikian telah mengetahui adanya Pelaksanaan Objek perkara a quo, dengan demikian Penggugat secara hukum sudah tidak berhak lagi mengajukan gugatan ini karena sesuai dengan Pasal 55 UU PTUN gugatan penggugat sudah melebihi batas waktu 90 hari, atau dengan kata lain Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Kadaluarsa) dan Objek Sengketa ditujukan bukan untuk Penggugat;

15. Bahwa "TERGUGAT" keberatan tentang **Kedudukan dan Kepentingan Penggugat** (pada halaman 8 s.d 16) dalam gugatannya yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negera yang digugat;

16. Bahwa Gugatan Penggugat, yang mendalilkan bahwa objek sengketa a quo CACAT HUKUM sangatlah mengada-ada, jika disimpulkan yang melatarbelakangi lahirnya objek sengketa a quo sangatlah prosedural karena telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 14 yang menyatakan "**Pejabat Pembina Kepegawaian** adalah pejabat yang mempunyai **kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN** di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", sehingga Tergugat mempunyai kewenangan untuk memindahkan Drs. E Kusmayadi, M.Si. dari jabatan lama Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten diangkat dengan jabatan baru sebagai Inspektur Provinsi Banten;

17. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat mengenai Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.19-BKD/2015 tanggal 15 Januari 2015 pada Lampiran Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.19-BKD/2015 tanggal 15 Januari 2015 nomor urut : 8 atas nama Bapak Drs. E. Kusumayadi, M.Si dari Jabatan lama sebagai Kepala Bagian Administrasi Pelaksana Pembangunan pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten dengan Jabatan Baru sebagai Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten (Eselon II.b) serta Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.2/KEP.07-BKD/2016 tanggal 6 Januari 2016 pada Lampiran Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.07-BKD/2016 tanggal 6 Januari 2016 nomor urut : 8 atas nama Bapak Drs. E. Kusumayadi, M.Si dari Jabatan lama sebagai Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten menjadi Kepala Biro Pemerintahan – Sekretariat Daerah Provinsi Banten, **"Cacat Hukum"** karena menurut Tergugat "Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.19-BKD/2015 tanggal 15 Januari 2015 dan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.07-BKD/2016 tanggal 6 Januari 2016, sudah **tidak berlaku** lagi;

18. Bahwa dengan demikian, Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa, telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan serta Objek Sengketa a quo tidak ditujukan kepada Penggugat sehingga kedudukan PENGGUGAT **tidak jelas** (*Obscuur Liebel*), untuk **mewakili siapa dan untuk kepentingan siapa**, sehingga **tidak dapat dibuktikan** bahwa adanya kerugian (Causa) yang dialami oleh PENGGUGAT atas terbitnya objek sengketa;

19. Kiranya sangat beralasan, **dimohon** putusan **SELA tanpa memeriksa pokok perkara** ini;

Maka, berdasarkan semua alasan – alasan hukum tersebut diatas, dimohon Putusan yang seadil adilnya, menurut kepastian hukumnya:

I. SEBELUM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya, sebagai **Eksepsi yang baik dan benar**;
2. Menyatakan dengan suatu **Putusan Sela** bahwa gugatan yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT **Premature**, telah melewati tenggang waktu (kadaluarsa), **gugatan salah (Error in persona) tidak berdasarkan hukum**;
3. Menyatakan gugatan penggugat **tidak cermat dan tidak jelas** (*Obscuur Liebel*);
4. Menyatakan **Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, tidak berwenang lagi memeriksa**, mengadili gugatan Penggugat;
5. Menyatakan gugatan Penggugat, **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)**;



II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima seluruh jawaban Tergugat, sebagai jawaban yang benar, dan pasti menurut hukum;
2. **Menolak** seluruh gugatan Penggugat, karena tidak beralasan dan **bertentangan** dengan **kepastian hukumnya**;
3. Menyatakan sah dan berharga serta tetap berlaku, Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.22-BKD/2017 tanggal 23 Januari 2017, pada Lampiran I Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.22-BKD/2017 tanggal 23 Januari 2017 pada nomor urut 16 atas nama Drs. E. Kusmayadi, M.Si. dari jabatan lama Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten diangkat dengan jabatan baru sebagai Inspektur Provinsi Banten (Eselon II.a) serta **menolak dan tidak beralasan**, bahwa Tergugat telah melakukan Suatu a Buse Of Power, mohon periksa;
4. **Menolak** seluruh permohonan Penggugat, tanpa menunggu sampai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 45/G/2019/PTUN-Srg, berkekuatan hukum yang tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk **"mencabut"** Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.22-BKD/2017 tanggal 23 Januari 2017, pada Lampiran I Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.22-BKD/2017 tanggal 23 Januari 2017 pada nomor urut 16 atas nama Drs. E. Kusmayadi, M.Si. dari jabatan lama Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten diangkat dengan jabatan baru sebagai Inspektur Provinsi Banten (Eselon II.a), a quo karena **tidak ada alasan hukumnya**;
6. **Membebankan** seluruh biaya perkara ini kepada PENGGUGAT;

Dan atau, mohon Putusan yang baik dan seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**);

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 13 November 2019, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis tertanggal 20 November 2019, isi Replik dan Duplik selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, dengan diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 21 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.22-BKD/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang pengangkatan atas nama Drs. E. KUSMAYADI, M.Si. dari Jabatan Kepala Biro Pemerintah Sekretaris Daerah Provinsi Banten menjadi Jabatan Inspektur Provinsi Banten, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/1139-BKD/2017 tanggal 25 Januari 2017 atas nama Drs. E. KUSMAYADI, M.Si., Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Nomor: 877/175-BKD/2017 tanggal 25 Januari 2017 atas nama Drs. E. KUSMAYADI, M.Si., (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P – 2 : Akta Pendirian Perkumpulan Maha Bidik Indonesia tanggal 25 Juni 2019 Nomor: 99 (Fotokopi sesuai asli);
3. Bukti P – 3 : Surat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007527.AH.01.07. TAHUN 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Maha Bidik Indonesia, Surat Keterangan Domisili Perkumpulan Mahabidik Indonesia Nomor: 141/477-Ds/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019, NPWP Nomor: 92.057.120.5-419.000 atas nama Maha Bidik Indonesia, Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-25420KT/WPJ.08/KP.0503/2019 tanggal 26 Juli 2019 (Fotokopi sesuai asli);
4. Bukti P – 4 : Surat dari Perkumpulan Maha Bidik Indonesia Nomor: 001/MBI-SK/VII/19 tanggal 29 Juli 2019 perihal Surat Keberatan Atas Pengangkatan Dan Pelantikan Bapak Drs. E. Kusmayadi, M.Si. sebagai Kepala Inspektorat Provinsi Banten (Fotokopi sesuai asli);
5. Bukti P – 5 : Surat dari Perkumpulan Maha Bidik Indonesia Nomor: 013/MBI-SK/IX/19 tanggal 2 September 2019 perihal Penerbitan Surat Penetapan Keputusan Atas Surat Keberatan Atas Pengangkatan Dan Pelantikan Bapak Drs. E. Kusmayadi, M.Si. sebagai Kepala Inspektorat Provinsi Banten, Bukti Pengiriman Pos tanggal 2 September 2019 dan Bukti Penerimaan Pos (*Tracking*) (Fotokopi sesuai asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P – 6 : Surat dari Maha Bidik Indonesia tanggal 30 Juli 2019 perihal Permohonan Informasi Publik (Fotokopi sesuai asli);
7. Bukti P – 7 : Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/Kep.19-BKD/2015 tentang pengangkatan atas nama Drs. E. KUSMAYADI, M.Si. dari Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten menjadi Jabatan Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten tanggal 15 Januari 2015, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/179-BKD/2015 tanggal 19 Januari 2015 atas nama Drs. E. KUSMAYADI, M.Si. (Fotokopi sesuai asli);
8. Bukti P – 8 : Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/Kep.07-BKD/2016 pengangkatan atas nama Drs. E. KUSMAYADI, M.Si. dari Jabatan Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten menjadi Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten tanggal 6 Januari 2016, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/45-BKD/2016 tanggal 7 Januari 2016 atas nama Drs. E. KUSMAYADI, M.Si. dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Nomor: 877/20-BKD/2016 tanggal 6 Januari 2016 atas nama Drs. E. KUSMAYADI, M.Si. (Fotokopi sesuai asli);
9. Bukti P – 9 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (*Print out hasil download*);
10. Bukti P – 10 : Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural Yang Lowong Secara Terbuka di Lngkungan Instansi Pemerintah tanggal 21 September 2012 (*Print out hasil download*);
11. Bukti P – 11 : Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam

Halaman 35 dari 51. Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 9 Juli 1991 (*Print out hasil download*);

12. Bukti P – 12 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor : 22/PUU-XVI/2018 (*Print out hasil download*);

13. Bukti P – 13 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti P – 14 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti P – 15 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti P – 16 : Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Provinsi Banten (Fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti P – 17 : Berita online JPNN.com tanggal 16 Desember 2014 dengan judul “Presiden Tetapkan Kurdi Matin Jabat Sekda Banten” (Fotokopi dari fotokopi);

18. Bukti P – 18 : Berita online tanggal 17 Oktober 2014 dengan judul “Tiga Nama Calon Banten Sudah di Kemendagri” (Fotokopi dari fotokopi);

19. Bukti P – 19 : Berita media online beritasatu.com tanggal 3 September 2014 dengan judul “Sekda Banten Kurdi Matin Resmi Diberhentikan” (Fotokopi dari fotokopi);

20. Bukti P – 20 : Berita media online Antara News Banten tanggal 22 Mei 2015 dengan judul “Banten Lelang Jabatan Direktur Utama RSUD” (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 36 dari 51. Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P – 21 : Berita media online tanggal 23 Januari 2015 dengan judul “Promosikan Pejabat Eselon III ke Eselon II Tanpa Seleksi, Rano Dinilai Langgar UU ASN” (Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat telah mengajukan alat bukti lain yaitu Ahli sebanyak 1 (satu) orang, yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

Pendapat Ahli Penggugat;

H. JOHN FERianto, S.Sos., M.M., yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara terbentuk sesuai Surat Keputusannya tanggal 30 September 2014 dan tanggal pelantikan fungsioner utama tanggal 28 November 2014;
- Bahwa fungsi dan tugas KASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu kewenangannya adalah mengawasi setiap pengisian jabatan pimpinan tinggi;
- Bahwa kesesuaian mekanisme perpindahan dari eselon III ke eselon II sebagai kepala biro sebagaimana pokok perkara dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 menurut ahli bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berlaku terhitung mulai 15 Januari 2014, artinya ada aturan pelaksana yaitu Permenpan RB Nomor 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 masih baru dan dalam pasal terakhir disebutkan bahwa ada beberapa aturan yang berhubungan dengan kepegawaian masih tetap berlaku selama tidak bertentangan, contohnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 dan itu bisa menjadi dasar instansi untuk melaksanakan pergantian PNS bagi Jabatan Struktural;
- Bahwa hal yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi Banten ketika melakukan rotasi sebelum 2 tahun menurut ahli dikarenakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 baru dan KASN juga pada waktu itu baru ada di bulan November Tahun 2014, maka disamping berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga berpedoman pada

Halaman 37 dari 51. Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan-aturan sebelumnya yang tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut;

- Bahwa terkait apakah tetap harus dilakukan *open bidding* atau tidak maka mengacu pada aturan Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2014;

- Bahwa dalam Pasal 116 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan PPK dilarang mengganti pejabat selama dua tahun terhitung sejak pelantikan jabatan pimpinan tinggi tersebut, kecuali PPK tersebut menganggap melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan yang artinya walaupun dua tahun terus berjalan, ketika memang ada pelanggaran-pelanggaran berhubungan dengan evaluasi kinerja, berhubungan dengan pelanggaran disiplin maka dipersilakan untuk mengganti, tetapi ada dokumen-dokumen eviden bukti yang harus disampaikan. Dengan demikian tidak menjadi persoalan adanya pergantian sebelum dua tahun;

- Bahwa dalam pada Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebut bahwa JPT dievaluasi selama 1 tahun yang apabila ternyata evaluasi kinerjanya ini tidak sesuai dengan yang diinginkan PPK, maka yang bersangkutan boleh diperpanjang selama 6 bulan, tetapi ketika 6 bulan tersebut masih juga tidak menunjukkan bukti kinerja yang baik maka akan diadakan uji kompetensi. Hal ini berarti ada beberapa pengecualian pejabat diganti sebelum dua tahun;

- Bahwa ketika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ditetapkan dan satu bulan setelah Undang-Undang itu kemudian ada beberapa daerah yang mengadakan pengangkatan JPT maka ada aturan PermenpanRB Nomor 13 tahun 2014 yang berlaku tanggal 27 Maret 2015 yang menjadi pedoman dan sesuai pada pasal penutupnya disebutkan sepanjang tidak bertentangan masih menggunakan yang lama, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

- Bahwa ketika ada mutasi maka harus menggunakan PermenpanRB Nomor 13 Tahun 2014 sesuai dengan dengan amanat Undang-Undang dengan terdapt Panitia Seleksi dan lainnya;

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 terkait dengan pengangkatan PNS ke jabatan struktural dan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dikenal adanya Baperjakat yang menjadi dasar kepala daerah untuk memutasikan PNS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan untuk mengangkat JPT apabila didasarnya pada Baperjakat maka pedomannya Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 dan apabila akan mengangkat dengan melalui seleksi terbuka maka menggunakan PermenpanRB Nomor 13 tahun 2014;

- Bahwa ketika PermenpanRB Nomor 13 tahun 2014 telah terbitkan dan telah ada surat edaran dari instansi pusat dan di daerah maka peraturan tersebut berlaku sejak diundangkan pada seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota dan tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak tahu dan tidak melaksanakannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, dengan diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 15 sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Salinan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.22-BKD/2017 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas tanggal 23 Januari 2017 (Fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T – 2 : Salinan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.19-BKD/2015 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural tanggal 15 Januari 2015 (Fotokopi sesuai asli);
3. Bukti T – 3 : Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/Kep.07-BKD/2016 pengangkatan atas nama Drs. E. KUSMAYADI, M.Si. dari Jabatan Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten menjadi Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten tanggal 6 Januari 2016 (Fotokopi sesuai asli);
4. Bukti T – 4 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh Upaya Administrasi (*Print out* hasil download);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T – 5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*Print out hasil download*);
6. Bukti T – 6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (*Print out hasil download*);
7. Bukti T – 7 : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (*Print out hasil download*);
8. Bukti T – 8 : Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (*Print out hasil download*);
9. Bukti T – 9 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (*Print out hasil download*);
10. Bukti T – 10 : Berita media online “titiknol” tanggal 23 Januari 2017, dengan judul “Ini Nama-Nama Pejabat Eselon II Pemprov Banten yang Dilantik (*Print out hasil download*);
11. Bukti T – 11 : Berita media online “bantenhits” tanggal 23 Januari 2017, dengan judul “298 Pejabat Eselon II, III Pemprov Banten Dilantik, Berikut Daftar Pejabat Eselon II” (*Print out hasil download*);
12. Bukti T – 12 : Berita media online “newsmedia” tanggal 23 Januari 2017, dengan judul “Ini susunan Pejabat Eselon II Pemprov Banten Berdasarkan STOK Baru” (*Print out hasil download*); (Hasil print);
13. Bukti T – 13 : Berita media online “Banten Headline” tanggal 23 Januari 2017, dengan judul “Ini Daftar Nama Pejabat Eselon II Pemprov Banten berdasarkan STOK 2017” (*Print out hasil download*);
14. Bukti T – 14 : Berita media online “Radan Banten” tanggal 23 Januari 2017 dengan judul “Ini Daftar

Halaman 40 dari 51. Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eselon Dua Pemprov Banten Beserta Jabatannya Yang Baru”

(Print out hasil donwload);

15. Bukti T – 15 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Print out hasil donwload);

Bahwa selain bukti surat-surat, Tergugat telah mengajukan alat bukti lain yaitu Ahli sebanyak 1 (satu) orang, yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

Pendapat Ahli Tergugat:

Dr. FIRDAUS, S.H., M.H., yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa secara normatif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat final individual dan konkrit yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum.
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah ada beberapa perluasan makna keputusan tata usaha negara dan wajib dimaknai seperti yang terdapat pada Pasal 27 yaitu suatu tindakan yang konkrit yang juga menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata, yang kedua final juga mengalami perluasan makna, termasuk proses tindakan-tindakan nyata yang kemudian berpotensi atau berakibat hukum bagi warga negara. Selanjutnya makna Individual Konkret, dalam pasal yang sama, umum konkrit juga bisa diajukan, tetapi sekalipun umum konkrit bisa diajukan akibat hukumnya yang bersifat individual umum konkrit harus nyata;
- Bahwa ada dua Undang-Undang yang mengatur tenggang waktu, yakni pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah jelas mengatur batas waktu 90 hari yaitu sejak ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sejak diterima oleh para pihak. Kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni 21 hari untuk mengajukan keberatan administrasi dan dapat diajukan banding dalam waktu 10 hari;

- Bahwa yang dapat mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum perdata yang mengalami kerugian hak. Orang atau badan hukum perdata yang memiliki *legal standing* adalah yang memiliki kepentingan hak dan *causa verband* nya sangat nyata. Peradilan Tata Usaha Negara dirancang untuk membela hak-hak yang ditimbulkan akibat adanya tindakan atau perbuatan pejabat tata usaha negara;

- Bahwa terkait pendapat Penggugat mengenai *legal standing* nya yang didasarkan pada yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 41K/TUN/1994 tentang badan hukum perdata pada kasus Indoraya dengan Walhi, ahli berpendapat bahwa Walhi merupakan LSM yang memiliki perhatian dibidang lingkungan dapat menggugat, karena akibat hukum berdampak langsung dan lingkungan sudah menjadi subjek hukum dalam regim hukum lingkungan, maka siapapun dapat mewakili hak-hak atas nama lingkungan yang terganggu;

- Bahwa sebagaimana pokok perkara terkait dengan tidak dilakukan *open bidding* maka diduga pejabat yang menerima gaji dan tunjangan yang lebih besar diduga dapat menimbulkan kerugian negara, ahli berpendapat bahwa hal itu tidak termasuk kerugian negara, karena gaji dan tunjangan merupakan hak, apalagi telah sesuai tugas pokok dan fungsi serta telah bekerja dengan baik. Berbeda apabila ada pejabat yang sudah pecat dari PNS, karena korupsi dan diputus Pengadilan, kemudian masih duduk dalam jabatan maka itu yang tidak diperbolehkan;

- Bahwa apabila ada pelanggaran atau maladministrasi yang dilakukan pejabat pemerintah yang tidak berdampak langsung terhadap hak dan kewajiban warga negara, tetapi umum dan abstrak, maka dapat melalui Ombudsman;

- Bahwa apabila suatu keputusan tata usaha negara terbit sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, perhitungan tenggang waktu kembali ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 atau apabila ada Undang-Undang secara khusus yang mengatur batas-batas waktu yang menentukan bahwa terkait perkara tersebut bisa diajukan keberatan administrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenggang waktu 21 hari dihitung sejak diumumkan dan bagi orang atau badan hukum yang merasa dirugikan untuk dapat mengajukan keberatan dengan adanya keputusan tata usaha negara;
- Bahwa apabila suatu keputusan tata usaha negara keluar sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka perhitungan tenggang waktu 90 hari sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
- Bahwa terkait keberatan dan banding administrasi merupakan satu rangkaian, yakni keberatan terlebih dahulu, kemudian banding administrasi;

Bahwa dalam Persidangan tanggal 7 Januari 2020, Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 26 Desember 2019, Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 7 Januari 2020, selengkapya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan pada perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah:

Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.22-BKD/2017 tanggal 23 Januari 2017 pada Lampiran I Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.22-BKD/2017 pada nomor urut 16 atas nama Drs. E. Kusmayadi, M.Si. dari jabatan lama Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten diangkat dengan jabatan baru Inspektur Provinsi Banten (Eselon II.a) , *vide* Bukti P-1 = Bukti T-1.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2019, atas panggilan Pengadilan telah hadir Kuasa Hukum Calon Pihak Ketiga yang bernama Indra Suprianto, S.H. dan Sunarto, S.Sos. yang mengaku mewakili Pihak Ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Drs. E. Kusmayadi, M.Si., yang pada pokoknya secara lisan menyatakan bahwa Pihak Ketiga tidak akan ikut serta untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan menyerahkan sepenuhnya proses jalannya persidangan kepada pihak Tergugat (Gubernur Banten).;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, pihak Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 29 Oktober 2019 telah mengajukan Eksepsi serta menjawab tentang Pokok Perkara.;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi-eksepsi yang diajukan pihak Tergugat, maka selanjutnya dalam sistematika penyusunan Putusan ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai dalil-dalil eksepsi tersebut dan dilanjutkan dengan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa, dengan ketentuan bahwa apabila secara hukum terbukti salah satu dalil Eksepsi pihak Tergugat tersebut, maka eksepsi selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, demikian juga dengan Pokok Sengketa.;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan *error in persona*, yakni Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat sehingga Objek Sengketa dalam Gugatan Penggugat mengandung kesalahan dalam menentukan subjek hukum (*error in persona*);
2. Eksepsi tenggang waktu mengajukan gugatan, Tergugat mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai “**Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara**”), karena sebenarnya Penggugat telah mengetahui adanya Objek Sengketa sejak tahun 2017;
3. Eksepsi tentang kepentingan Penggugat, yakni Penggugat tidak secara jelas menerangkan siapa yang diwakili dan kepentingan apa yang diwakili oleh Penggugat, serta apa hubungan kausalitas antara Penggugat dan Objek Sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh dalil eksepsi yang dikemukakan pihak Tergugat tersebut tidak satu pun berkaitan dengan Kewenangan Pengadilan, maka terhadap seluruh eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa : “Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan Pokok Sengketa.”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan satu per satu dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mencermati Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi mengenai Kepentingan Penggugat tersebut karena berdasarkan dasar hukum tersebut diatas, karena adanya unsur Kepentingan Penggugat merupakan syarat formil yang bersifat esensial dan harus dipenuhi dalam mengajukan gugatan administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara.;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dari Majelis Hakim terhadap eksepsi mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

Eksepsi mengenai Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam Jawaban tanggal 29 Oktober 2019 mengajukan eksepsi mengenai kepentingan Penggugat, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mengkaji dalil Tergugat yang mempersoalkan: “*apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara?*”;

Menimbang, bahwa norma yang mengatur mengenai kepentingan Penggugat diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan adanya keterkaitan kepentingan Penggugat dalam mengajukan adalah karena Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan Gugatan *a quo* oleh karena Penggugat merupakan suatu perkumpulan yang memiliki maksud dan tujuan sebagai forum masyarakat untuk meneliti, mencermati, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, menyampaikan aspirasi, pendapat, usulan, opini serta keluhan, keberatan baik yang bersifat individu maupun kelompok dalam masyarakat terhadap berbagai keputusan kebijakan publik termasuk aparaturnya.

Menimbang, bahwa dalam Jawaban pihak Tergugat telah membantah dalil Penggugat tersebut dengan mengemukakan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan karena Penggugat tidak secara jelas menerangkan siapa yang diwakili dan kepentingan apa yang diwakili oleh Penggugat, serta apa hubungan kausalitas antara Penggugat dengan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguji Eksepsi Kepentingan ini maka Majelis Hakim menyusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Objek Sengketa (Bukti P-1 = Bukti T-1) adalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil agar menduduki suatu jabatan di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten, khususnya pengangkatan Drs. E. Kusmayadi, M.Si, sebagai Inspektur Provinsi Banten ;
2. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum berbentuk perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 24 Juli 2019 (*vide* Bukti P-3);
3. Bahwa di dalam Pasal 6 Akta Pendirian Perkumpulan Maha Bidik Indonesia dijelaskan bahwa usaha dan lingkup kegiatan Penggugat adalah:
(a) berupaya memberikan masukan, saran, dan usulan yang baik, optimal dan bertanggung jawab dalam proses dengar pendapat umum yang dilakukan oleh badan legislasi dan lembaga lainnya untuk berbagai Kebijakan Publik yang akan dibuat, dan (b) memberikan pendidikan dan pencerahan dalam permasalahan Kebijakan Publik berupa saran dan usulan atas berbagai masalah yang berkaitan dengan aspek Kebijakan Publik dan pelaksanaannya dengan menulis opini dan atau menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan (*vide* Bukti P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan norma yang terkait dengan permasalahan hukum kepentingan Penggugat, yakni Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana norma tersebut mengharuskan adanya kepentingan yang dirugikan dalam mengajukan Gugatan, serta Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan bahwa, *"...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara..."*, maka dengan demikian pihak yang dapat menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena atau terdampak secara langsung atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa apabila uraian norma Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka tidak terdapat kerugian secara langsung yang dialami oleh Penggugat akibat terbitnya Objek Sengketa, serta lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas secara langsung antara Penggugat dan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mewakili kepentingan masyarakat, maka Majelis Hakim mencermati Bukti P-2 yakni Akta Pendirian Perkumpulan Maha Bidik Indonesia (Penggugat *in casu*), yang ternyata di dalam Akta Pendirian tersebut khususnya Pasal 6 (Usaha dan Lingkup Kegiatan) tidak ditemukan adanya bentuk kegiatan Penggugat untuk mewakili masyarakat dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan dalam bentuk apapun, dan oleh karenanya Penggugat tidak seharusnya mengatasmakan kepentingan masyarakat dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena hal tersebut bertentangan dengan Akta Pendirian Perkumpulan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengutip pendapat Indroharto dari bukunya berjudul: Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005) Halaman 36, sebagai berikut:

"...apakah setiap organisasi yang merasa kepentingannya dirugikan secara tidak langsung oleh keluarnya suatu keputusan TUN itu dengan sendirinya diberi hak untuk menggugat? Kalau ya jawabannya maka kita akan menjurus ke arah dibenarkan berlakunya actio popularis yang membenarkan setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang mengajukan gugatan, padahal asas semacam itu tidak berlaku dalam undang-undang kita ini"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat dari Indroharto tersebut, bahwa tidak setiap organisasi yang merasa kepentingannya dirugikan secara tidak langsung oleh keluarnya suatu keputusan TUN itu diberikan hak untuk menggugat, yang mana hal ini berkesesuaian dengan adagium *point d'interet – point d'action* (bila ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, hak gugat organisasi tidak dapat disamaratakan dalam seluruh sengketa administrasi pemerintahan, melainkan hak gugat organisasi tersebut dapat berlaku pada sengketa-sengketa khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup, mengingat sifat inanimatif dari objek-objek alam yang tidak dapat berbicara untuk membela haknya sendiri maka disitulah hadir organisasi untuk menggugat sebagaimana dinormakan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat Ahli bernama Dr. Firdaus, S.H, M.H. yang telah hadir di persidangan memberikan pendapat antara lain "bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ada beberapa perluasan makna Keputusan TUN dan wajib dimaknai seperti yang terdapat pada Pasal 27 yaitu suatu tindakan yang konkrit yang juga menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata, yang kedua mengenai final juga mengalami perluasan makna, termasuk proses tindakan-tindakan nyata yang kemudian berpotensi atau berakibat hukum bagi warga Negara. Selanjutnya makna Individual Konkrit juga bisa diajukan, tetapi sekalipun umum konkrit bisa diajukan sebagai akibat hukumnya yang bersifat individual umum konkrit harus nyata."

Menimbang, bahwa dari pendapat Ahli tersebut, adalah sejalan dengan pemikiran Majelis Hakim yang berpendapat bahwa untuk menentukan adanya kepentingan Penggugat maka harus terdapat kerugian yang nyata dan terukur dari kepentingan Penggugat, baik yang bersifat materiil ataupun kerugian atas suatu proses, yang timbul sebagai akibat terbitnya surat keputusan objek sengketa, namun dalam persidangan hal ini tidak dapat dibuktikan Penggugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian tersebut di atas, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bentuk kepentingannya yang dirugikan akibat terbitnya surat keputusan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa (Bukti P-1 = Bukti T-1) maka berdasarkan hukum Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon pembatalan surat keputusan objek sengketa *aquo*.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat mengenai kepentingan Penggugat adalah berdasarkan hukum untuk dinyatakan diterima, dan dengan demikian mengenai materi eksepsi lainnya maupun pokok sengketa dalam perkara ini menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa karena telah diterimanya Eksepsi mengenai Kepentingan Penggugat dan sesuai ketentuan Pasal 97 Angka 7 huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka adalah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima, maka pihak Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam sengketa ini, dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 *jis.* Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan sengketa *a quo*, sedangkan untuk bukti-bukti selebihnya yang dinilai kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo* namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 315.000 (tiga ratus lima belas ribu Rupiah),-;

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020, oleh kami **ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ERI ELFI RITONGA, S.H., M.H.** dan **YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HAMBALI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. ERI ELFI RITONGA, S.H., M.H.

ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H., M.Hum.

YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HAMBALI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 45/G/2019/PTUN-SRG

1.	-----	Biaya Pendaftaran Gugatan	
	-----	: Rp	30.000,-
2.	-----	Biaya ATK Perkara	: Rp
	-----		150.000,-
3.	-----	Biaya Panggilan	: Rp
	-----		69.000,-
4.	-----	Biaya PNBP Panggilan	
	-----	Pertama-----	: Rp 40.000,-
5.	-----	Biaya Hak Redaksi Putusan	
	-----		: Rp 10.000,-
6.	-----	Biaya Uang Leges Putusan :	
	-----	Rp-----	10.000,-
7.	-----	Biaya Meterai Putusan :	
	-----	Rp-----	6.000,-
Jumlah-----	-----	: Rp	315.000,-

(Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)